



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

## Persyaratan

1. A. Penerbitan KTP-el Baru Bagi WNI : 1. Telah berusia 17 (tujuh belas tahun), atau sudah pernah kawin; 2. Foto Copy KK.
2. B. Penerbitan KTP-El Baru bagi Penduduk Orang Asing : 1. Kartu Izin Tinggal Tetap; 2. Dokumen Perjalanan; 3. Foto Copy KK; 4. Kartu Identitas Negara Asal; 5. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.)
3. C. Penerbitan KTP-el perubahan elemen data/rusak/hilang : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
4. D. Perubahan Data Bagi Penduduk Orang Asing : 1. KTP-el lama; 2. Foto Copy KK; 3. Kartu Izin Tinggal Tetap; 4. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
5. E. Penerbitan KTP-El Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap : Persyaratannya ( 1.Foto Copy KK; 2.KTP-El lama; 3.Dokumen Perjalanan; 4.Kartu Izin Tinggal Tetap. )
6. F. Penggantian karena Kehilangan/Rusak bagi WNI dan Penduduk Orang Asing : 1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; 2. Foto Copy KK; 3. KTP yang rusak; 4. Dokumen perjalanan RI atau dokumen perjalanan; 5. Kartu Izin Tinggal Tetap.
7. G. Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil diluar domisili : 1. Tidak melakukan perubahan data penduduk; 2. Foto Copy KK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon yang memiliki Izin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. Perekaman Biometrik KTP-el;
3. Pemohon Menerima KTP-el.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: [disdukcapil@ketapangkab.go.id](mailto:disdukcapil@ketapangkab.go.id);
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.